

K E P U T U S A N
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG
PROVINSI BANTEN

NOMOR: 421.1/420.3/2007 Disat.

Tanggal: 31 Desember 2002

Tameng.

Pemberian Izin kepada Yayasan Pendidikan Wijaya Kusuma Kecamatan Patek
Kabupaten Tangerang untuk mendirikan SLTP Kusuma Bangsa di Desa Kuntis
Kecamatan Pusarkemis Kabupaten Tangerang
terhitung mulai tahun pelajaran 2002/2003

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG
PROVINSI BANTEN

- Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Wijaya Kusuma
Nomor: 050.420.1/YPWK, tanggal 5 September 2001.
- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat
pemerintah;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam
pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan Wijaya Kusuma
telah mengemukakan didirikannya SLTP Kusuma Bangsa Kecamatan
Pusarkemis Kabupaten Tangerang;
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah
Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;
d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk memb
kegiatan di bidang pendidikan di Kabupaten Tangerang, dipandang pe
menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangere
tentang pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Wijaya Kusuma un
tahun pelajaran 2002/2003.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2000;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia,
a. Nomor: 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam
Pendidikan Nasional,
c. Nomor: 28 Tahun 1990 sebagaimana telah diubah dengan PP
Nomor 55 Tahun 1998, tentang Pendidikan Dasar
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
a. Nomor : 054/U/1993, tentang Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
b. Nomor: 046/U/1993 tentang Kurikulum Pendidikan Dasar
5. Keputusan Menteri Nomor: 053/U/2001, tanggal 19 April 2001, tentang
Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan
Pendidikan di Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah.

- Memperhatikan :
1. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2001 tanggal 29 Nopember 2001 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang.
 2. Keputusan Bupati Tangerang Nomor 32 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja dan tentang Tugas Pokok dan Fungsi terkait.

Memperhatikan
Pula

: Akta Notaris Ny. Nummy Wahyudi, SH No. 222 Tgl. 23 Desember 2001 tentang pendirian pengesahan berbadan Hukum Yayasan Kuantan Kuantan Tangerang.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama : Menetapkan kepada Yayasan Pendidikan Wijaya Kuantan Tangerang mendirikan SLTP Kuantan Bangun Kabupaten Tangerang mulai pelajaran 2002/2003.
- Kedua : Pembinaan lain tersebut pada pasal pertama keputusan ini be-
sempurna menaati semua ketentuan yang berlaku dan wajib mela-
dakar ulang (Registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Sub
Kurikulum SLTP/SMU Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Sub Dinas Kurikulum SLTP/SMU
melaksanakan pembinaan dari kelancaran penyelenggaraan se-
tersebut pada pasal pertama.
- Keempat : Jika di kemudian hari terdapat Undang-undang atau Peraturan Peme-
da atau Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pendidikan Se-
Siswa, maka SLTP Kuantan Bangun harus menaatinya.
- Kelima : Izin Pendidikan Sekolah ini sekaligus sebagai Izin Operasional.
- Keenam : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini
diatur dalam keputusan tersendiri.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal mulai ditetapkan dengan se-
bagaimana apabila dikemudian hari terdapat ketidakkonsisten dalam penatapan
atau diadukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di TANGERANG
Pada tanggal : 31 Desember 2002



Drs. H. NANI RUSJANI, MM
Kabupaten Tangerang, 010 471 800

TERLAMPAK :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta ;
2. Irjen Depdiknas di Jakarta ;
3. Dirjen Pendidikan Depdiknas di Jakarta ;
4. Bupati Tangerang ;
5. Direktur Dikmenas Dirjen Pendidikan Depdiknas di Jakarta ;
6. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten di Serang ;